

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia bisnis hari ini terus bersaing untuk menciptakan berbagai kebutuhan konsumen yang semakin tinggi dan semakin cerdas dalam memilih kebutuhannya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas selalu menuntut kualitas yang terbaik dengan harga yang ekonomis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus berupaya mencari cara untuk memenangkan persaingan.

Salah satu cara yang harus dilakukan para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan adalah memiliki biaya operasional yang minimum dan produktivitas yang maksimum. Oleh karena itu setiap perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan yang cepat, dan mudah untuk tetap dapat bersaing dan bertahan di pasar. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menerapkan *supply chain management*.

Hubungan antara pemasok dengan produsen harus dijalkan dengan sehat dan tetap dipelihara, karena tingkat ketergantungan perusahaan terhadap *supplier* (pemasok) sangat tinggi dan bersifat jangka panjang, karena baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil selalu melakukan kegiatan logistik. Untuk itu dibutuhkan rantai pasok yang terintegrasi dengan benar sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif terhadap produk yang dihasilkan.

Supply Chain Management 4.0 For Indonesia (2019) menyatakan bahwa *supply chain management* yang merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif. perusahaan perlu mempertimbangkan permasalahan rantai pasok untuk memastikan bahwa *supply chain management* mendukung strategi perusahaan. Jika fungsi manajemen operasi mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan, maka *supply chain management* akan mendukung manajemen operasi. Fasilitas dan biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan mencapai biaya minimum dan pelayanan maksimum semuanya dipertimbangkan dalam *supply chain management*.

Deppy, P (2020) menyatakan dengan adanya *supply chain management* dalam perusahaan dimungkinkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan customer serta proses distribusi barang jadi. Penerapan *supply chain management* di masa seperti ini cocok di terapkan, karena system ini memiliki kelebihan dimana mampu manage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply bahwa pentingnya peran semua pihak mulai dari supplier, manufacturer, distributor, retailer dan customer dalam menciptakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat inilah yang kemudian melahirkan konsep baru yaitu *Supply Chain Management*.

*Supply chain management* perlu dikendalikan dengan baik oleh sebuah perusahaan guna menaikkan daya saingnya agar kedepannya kinerja organisasi makin membaik. Organisasi dituntut untuk memikirkan tentang keberadaan dari *supply chain management* agar dipastikan pengendalian *supply chain management* tersebut mampu mendorong strategi yang dijalankan oleh perusahaan

*Supply chain management* terdiri dari beberapa aktivitas, seperti *supplier raw material (inbound)*, *manufacturer (production phase)*, *storage (outbound)*, *wholesaler (outbound)*, *retailer (outbound phase)*, dan *end-consumer* (Management, 2021) seperti yang terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini.




**Gambar 1. 1 Aktivitas Supply Chain Management**

Sumber: procureport.com (2021)

Halal merupakan suatu keharusan bagi umat muslim sebagai suatu syarat pada setiap produk yang hendak dikonsumsi sehari-hari. Suatu makanan atau barang dinyatakan halal jika telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam

atau standar halal yang telah ditetapkan, sebagai negara dengan penduduk muslim yang mayoritas di dalamnya penerapan manajemen pasok halal (*halal supply chain*) sangat diperlukan untuk menjamin kualitas halalnya suatu produk. *Halal supply chain management* atau halal dalam rantai pasok berarti kegiatan keseluruhan proses yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi. Bernadhetta (2020) menyatakan *halal supply chain management* sebagai manajemen proses penanganan produk halal mulai bahan mentah dari *supplier* sampai dengan produk jadi ke tangan konsumen yang seluruh proses berlandaskan hukum dan syariat sehingga produk terjamin halal. Bernadhetta (2020) juga menyatakan tujuannya melakukan penelitian untuk merumuskan bagaimana cara mengoptimalkan penerapan sertifikasi halal untuk meningkatkan profit UMKM halal dengan menganalisis *halal supply chain management*.

Berdasarkan data dari gambar 1.2, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, yaitu mencapai 238,09 juta orang atau setara dengan 86,93% dari jumlah populasi di Indonesia yang mencapai 273,87 Juta orang. Sudah seharusnya mempunyai kewajiban dalam menjamin kehalalan setiap produk yang dikonsumsi, agar terciptanya rasa aman dimata masyarakat dalam menjalankan setiap perintah agama.



**Gambar 1. 2 Persentase Pemeluk Agama di Indonesia**

Sumber: Databoks.com (2022)

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen

diantaranya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya yang mampu menembus pasar halal global, juga dapat meningkatkan daya jual produk di pasar. Industri makanan halal menjadi isu penting di Indonesia dimana banyaknya penyedia tempat makan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan tantangan dalam menjamin kualitas kehalalan suatu produk. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Konsep halal *supply chain* menggambarkan proses dari bahan mentah sampai pada orang yang menikmatinya atau konsumen diwajibkan menjamin kehalalannya. Ini berarti konsumen menginginkan akan kejelasan atau keterbukaan informasi yang bisa menjamin atas produk-produk tersebut tidak terkontaminasi dari hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya agama Islam (Nailil dan Wahudi, 2018).

Jumlah UMKM di Indonesia sejak tahun 2011 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang signifikan dapat dilihat dari tahun ke tahun yang menunjukkan ke arah positif. Pada tahun 2015 terdapat 59,3 juta UMKM, tahun 2016 meningkat menjadi 61,7 juta serta tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 65,5 juta, dan diperkirakan pada tahun 2020 akan mengalami penurunan sejumlah 64.2 juta. (Vitto Budi, 2021)

Salah satunya yaitu UMKM di Kabupaten Bandung. UMKM di Kabupaten Bandung ini terus berkembang, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Bandung yang secara konsisten dilakukan. Dukungan tersebut dilakukan sampai mereka naik kelas atau meningkatkan kualitas produk. Proses dukungan UMKM ini merupakan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Karena hal tersebutlah meskipun *halal supply chain management* menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM di Indonesia (Muhamad, 2020). namun UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Khususnya untuk UMKM pada sektor makanan yang merupakan UMKM dengan kategori unit usaha terbanyak.

**Tabel 1. 1 Data Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Bandung**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha</b>	<b>Sudah Tersertifikasi Halal</b>	<b>Belum Tersertifikasi Halal</b>
Usaha Mikro	9.457	191 / 0,02 %	9.284 / 0,98
Usaha Kecil	7.370	527 / 0,07 %	6.843 / 0,92
Usaha Menengah	4.093	1.026 / 0,25 %	3.067 / 0,74

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM & Dinas Industri Perdagangan (2020)

Menurut dan amanah dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan tanggung jawab dari negara (Pemerintah) dan bersifat mandatoris, itu artinya harus ada tindakan yang konkret dan masif dari pemerintah dibantu oleh pihak-pihak terkait untuk menggalakan upaya realisasi sertifikasi halal melalui pendekatan sosialisasi atau terjun langsung ke masyarakat dalam upaya melakukan penyesuaian dan persiapan, disisi lain pelaku usaha mikro perlu mengetahui faktor penerapan *halal supply chain management*. Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut pelaku usaha mikro akan lebih mudah dalam memetakan hal-hal yang perlu dalam mengelola bahan baku sampai pada aktivitas produksi yang akan dilakukan. Maka dari itu, penulis akan melakukan observasi terhadap pelaku usaha mikro yang bergerak dalam industri produsen tahu yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan sertifikasi halal dengan alasan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha mikro tentang penerapan halal supply chain dan adanya sertifikasi halal.

Penulis memilih satu objek untuk penelitian yaitu di CV.Laksana dengan alasan karena ingin fokus meneliti satu objek terkait penerapan *halal supply chain management* dengan pendekatan 3 aktivitas *supply chain*. yaitu *raw material (inbound)*, *manufacturer (production phase)*, *storage (outbound)* yang dilaksanakan di produsen tahu tersebut. Dengan kondisi *existing* di CV Laksana, dalam pendekatan aktivitas supply chain mulai dari *raw material*, CV Laksana memiliki satu bahan pokok yakni kedelai yang belum memiliki sertifikasi halal yang mengakibatkan CV.Laksana sebagai produsen tahu sampai saat ini masih terkendala untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, CV Laksana menjadi pilihan penelitian karena penulis tertarik meneliti pelaksanaan atau penerapan management terkait kehalalan usaha pengolahan tahu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengobservasi bisnis proses di setiap

tahapan atau fase *supply chain* pada UMKM CV. Laksana apakah sudah memenuhi kaidah halal atau belum. Berdasarkan paparan dari fenomena dan data diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Halal Supply Chain Pada Usaha Mikro Makanan Di Kabupaten Bandung**”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, fokus pada penelitian ini adalah mengobservasi penerapan kaidah halal pada salah satu UMKM terpilih di Kabupaten Bandung yaitu CV. Laksana dengan menggunakan 3 aktivitas *supply chain* yaitu *raw material (inbound)*, *manufacturer (production phase)*, *storage (outbound)* dan *business process (input, proses, output)*.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Dengan latar belakang penjelasan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan di fase halal *supply chain* menggunakan 3 aktivitas *supply chain* yaitu *raw material (inbound)*, *manufacturer (production phase)*, *storage (outbound)* dan *business process (input, proses, output)* dalam menganalisis alur halal *supply chain* pada salah satu UMKM makanan di Kabupaten Bandung ?.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk: mengetahui penerapan halal *supply chain* menggunakan 3 aktivitas *supply chain* yaitu *raw material (inbound)*, *manufacturer (production phase)*, *storage (outbound)* dan *business process (input, process, output)* dalam menganalisis alur halal *supply chain* pada salah satu UMKM makanan di Kabupaten Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi khazanah keilmuan Halal *supply chain management*. Serta meningkatkan pemahaman halal *supply chain management* bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, beberapa temuan yang terungkap dalam penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dalam upaya peningkatan *halal supply chain management* bagi pihak–pihak yang berkepentingan khususnya di Kabupaten Bandung dan Umumnya di Indonesia.

### **1.6 Waktu dan Periode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret 2022 hingga bulan Januari 2023.